



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 51/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Muhibuddin bin Hasbi**;
Tempat Lahir : Suka Jadi;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 19 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **Zamzami M bin Mauliddin**;
Tempat Lahir : Suka Jadi;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 07 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 51/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban Jasmadi Bin M. Doyah "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I . Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Masing- Masing sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa **I. Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin** ataupun masing-masing mereka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2030/Wg.Usj.2017

bertempat di Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi **Korban Jasmadi Bin M. Doyah**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib saksi Korban Jasmadi Menasehati saksi Akif Syokani yang menurut keterangan saksi Juanda meminta Uang Kepada Pak Trimo (Danramil) yang bertemu di acara Arisan keluarga saksi Juanda kemudian saksi Korban Jasmadi merasa malu dikarenakan saksi Korban Jasmadi Reje Kampung Suka Jadi yang seolah-olah selaku Reje tidak pernah memberikan uang untuk sarana olah raga Pemuda kemudian saksi Korban Jasmadi mengatakan kepada saksi Akif Syakoni Janganlah minta uang kepada pak Trimo, setelah itu saksi Akif Syakoni pergi dan saksi Korban Kembali pulang kerumah kemudian tidak lama sekira pukul 19.45 Wib saksi Juanda datang kerumha dan mengatakan kepada saksi Akif Syokani (Pemuda) dan beberapa pemuda lainnya telah mengembalikan uang yang telah diberikan kata (pemuda) bahwa saksi Juanda telah memberikan uang pribadinya kepada pemuda, sehingga pemuda merasa malu dikarenakan meminta uang itu kepada pak Trimo setelah itu saksi Korban menuju rumah kakak kandung dengan maksud ingin menanyakan kepada Arif (Keponakan saksi Korban Jasmadi). Apa maksud mengembalikan uang tersebut dan sambil keluar rumah sambil mengatakan “ jangan ikut campur kalau tidak tau permasalahan kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Korban jasmadi menuju rumah saksi Akif Syokani dengan maksud menyelesaikan masala yang di laporkan saksi Juanda sampainy di kede saudara Saripuddin bertemu dengan saudara Hasbi, saksi Korban Jasmadi menanyakan ada saksi Akif Syokani dan di jawab” Dia Pulang Kerumah” saksi Korban Jasmadi bergegas menuju rumah saksi Akif Syokani sampainya dirumah, dijawab oleh ibunya saksi Akif Syokani ketempat ketua pemuda, kemudian korban menuju pulang kerumah, sebelum sampai dirumah saksi korban Jasmadi bertemu dengan saksi Juanda kemudian menuju kerumah saksi Muhamad Nawi, sampainya dirumah Muhamad Nawi bercerita bahwa saudara Nasir yang menyuruh meminta uang kepada pak trimo dan dia juga yang menyuruh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhammad nawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak dan saksi Korban Jasmadi mendengar perkataan “ Nyo cuak paling rayek ta peu abeh, nyobaroena kesempatan tapue abeh malamnyo, cok parang ta teek malamnyo (ini mata-mata paling besar kita habiskan, ini baru ada kesempatan untuk kita habiskan malam ini,ambil parang kita cincang malam ini, sambil memukul saksi Juanda kemudian saksi korban Jasmadi melihat terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi yang memukul saksi Juanda yang mengatakan “ Nyo cuak paling rayek ta peu abeh adalah suara terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi pada waktu yang bersamaan terdakwa II. Zamzami mengatakan bang (terdakwa I. Muhibuddin) di pukul oleh pak Gecik sambil memukul bagian pelipis kiri saksi Korban dan di tambah pukulan di bagian pelipis kanan oleh terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi sehingga korban Jasmadi pitam kemudian penglihatan korban Jasmadi tidak jelas dan merasakan ada pukulan di badan dan kepala Korban Jasmadi berkali-kali kemudian merasakan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas selama 8 (Delapan) hari dikarenakan di rawat Rumah sakit Kota Kering, Datu Beru dan Rumah sakit Jainal Abiding Banda Aceh untuk dilakukan scanning adapun saksi yang melihat melakukan kekerasan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin kemudian saksi yang melihat yaitu saksi Muhamad Nawi, saksi Akif Syokani dan saksi Juanda ditempat kejadian pemukulan tersebut.

Berdasarkan keterangan ahli An. dr Hardi sehubungan dengan hasil visum Et Repertum yang terhadap saksi Korban Jasmadi Bin M. Doyah pada tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib dilakuka pemeriksaan :

- Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm.
- Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm.
- Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm.
- Bengak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm.
- Kumpulan luka memar kemerahan di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm.
- Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm.
- Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkak, luka lecet dan kumpulan luka memar yang di akibatkan benda tumpul, Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Jasmadi mengalami Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm., b.Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm., c.Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm., d.Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm., e.Kumpulan luka memar kemerahab di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm., f.Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm., g.Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm. kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/468/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm.
- Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm.
- Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm.
- Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm.
- Kumpulan luka memar kemerahab di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm.
- Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm.
- g. Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Lecet dan Kumpulan Luka Memar yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Maulididn tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa yang tidak mengakui atau masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi Korban Jasmadi Bin M. Doyah**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib saksi Korban Jasmadi Menasehati saksi Akif Syokani yang menurut keterangan saksi Juanda meminta Uang Kepada Pak Trimo (Danramil) yang bertemu di acara Arisan keluarga saksi Juanda kemudian saksi Korban Jasmadi merasa malu dikarenakan saksi Korban Jasmadi Reje Kampung Suka Jadi yang seolah-olah selaku Reje tidak pernah memberikan uang untuk sarana olah raga Pemuda kemudian saksi Korban Jasmadi mengatakan kepada saksi Akif Syakoni Janganlah minta uang kepada pak Trimo, setelah itu saksi Akif Syakoni pergi dan saksi Korban Kembali pulang kerumah kemudian tidak lama sekira pukul 19.45 Wib saksi Juanda datang kerumha dan mengatakan kepada saksi Akif Syokani (Pemuda) dan beberapa pemuda lainnya telah mengembalikan uang yang telah diberikan kata (pemuda) bahwa saksi Juanda telah memberikan uang pribadinya kepada pemuda, sehingga pemuda merasa malu dikarenakan meminta uang itu kepada pak Trimo setelah itu saksi Korban menuju rumah kakak kandung dengan maksud ingin menanyakan kepada Arif (Keponakan saksi Korban Jasmadi). Apa maksud mengembalikan uang tersebut dan sambil keluar rumah sambil mengatakan “ jangan ikut campur kalau tidak tau permasalahan kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Korban jasmadi menuju rumah saksi Akif Syokani dengan maksud menyelesaikan masalah yang di laporkan saksi Juanda sampainya di kede saudara Saripuddin bertemu dengan saudara Hasbi, saksi Korban Jasmadi menanyakan ada saksi Akif Syokani dan di jawab” Dia Pulang Kerumah” saksi Korban Jasmadi bergegas menuju rumah saksi Akif Syokani sampainya dirumah, dijawab oleh ibunya saksi Akif Syokani ketempat ketua pemuda, kemudian korban menuju pulang kerumah, sebelum sampai dirumah saksi korban Jasmadi bertemu dengan saksi Juanda kemudian menuju kerumah saksi Muhamad Nawi, sampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena kepala pak trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang (Senilai seratus ribu rupiah) setelah saksi Muhamad Nawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak dan saksi Korban Jasmadi mendengar perkataan “ Nyo cuak paling rayek ta peu abeh, nyobaroena kesempatan tapue abeh malamnyo, cok parang ta teek malamnyo (ini mata-mata paling besar kita habiskan, ini baru ada kesempatan untuk kita habiskan malam ini,ambil parang kita cincang malam ini, kemudian terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi melakukan pemukulan/penagniyaan kepada saksi Juanda dan saksi Juanda membela diri dengan cra menangkis pukulan terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi kemudian saksi Korban Jasmadi tidak melihat apa yang terjadi dikarenakan korban Jasmadi dihalangi saksi Akif Syokani pada saat dihalangi saksi Akif Syokani korban Jasmadi mencoba mendorong saksi Akif Syokani dengan menggunakan kedua tangan yang pada saat itu terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin berada dibelakang saksi Akif Syokani kemudian korban Jasmadi mendengar suara teriakan dari luar rumah “ Ambil Parang ‘, kita Cincang, pada saat itu shok dan meronta dengan menggerakkan kedua tangan korban Jasmadi (Mendorong) dengan tujuan ingin berlari keluar rumah kemudian saksi Akif Syokani Merangkul Korban Jasmadi dari belakang , kemudian melihat terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin dan terdakwa I. Muhibuddin Bin Mauliddin berada di pintu denagn jarak kurang lebih 1 meter dan terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin berhadapan dengan korban Jasmadi sedangkan terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi berhadapan dengan saksi Juanda, kemudian terdakwa II. Zamzami Bin Mauliddin Mengatakan “ bang (terdakwa I. Muhibuddin) dipukul pak Gecik sambil memukul bagian pelipis kiri dan ditambah pukulan dibagian pelipis kanan oleh terdakwa I Muhibuddin Bin Hasbi sehingga korban Jasmadi Pitam kemudian penglihatan tidak jelas dan merasakan ada pemukulan / penganiyaan dibadan dan kepala berkali-kali sehingga merasakan sakit 9 Perih Pening) dibagian kepala tepatnya dibagian pelpis kanan dan kiri sehingga korban Jasmadi tidak bisa melaksanakan aktifitas selam 8 (Delapan) hari adapun saksi yang melihat penganiayaan/pemukulan yaitu saksi Muhamad Nawi, saksi Akif Syokani, saksi Juanda.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Jasmadi mengalami Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm., b.Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm., c.Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm., e. Kumpulan luka memar kemerahab di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm., f. Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm., g. Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm. kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/468/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm.
- Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm.
- Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm.
- Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm.
- Kumpulan luka memar kemerahab di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm.
- Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm.
- Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Lecet dan Kumpulan Luka Memar yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa I. Muhibuddin Bin Hasbi dan terdakwa II. Zamzami Bin Maulididn tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **Jasmadi bin M. Doyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Saksi Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Saksi dan meminta bantu



- Bahwa menurut keterangan Saksi Juanda, Para Pemuda merasa tersinggung dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah Saksi Juanda berikan untuk membeli bola futsal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Juanda mencari beberapa orang pemuda yang disebutkan oleh Saksi Juanda, diantaranya adalah Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Saksi mencari keponakan Saksi bernama Arif yang juga salah seorang pemuda yang diceritakan Saksi Juanda, saat itu Saksi Juanda langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah keponakan Saksi, Saksi juga tidak bertemu dengan Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Saksi berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Saksi bertemu dengan Saksi Juanda dan Saksi diajak untuk menjumpai Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi terkait sikap pemuda;
- Bahwa menurut Saksi Juanda, informasi pemuda tersinggung karena sikap Saksi Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Saksi Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Saksi dan Saksi Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
- Bahwa ketika di dalam Saksi bersama Saksi Asnawi dan Saksi Juanda duduk, lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimmo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak oleh Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Terdakwa II Zamzami dan Terdakwa I Muhibuddin masuk ke dalam;
- Bahwa kemudian Saksi Akif langsung datang ke saksi, lalu Saksi mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Saksi mendorong Saksi Akif untuk keluar namun dia menghindar dan tangan Saksi mengenai bagian muka Terdakwa Zamzami, kemudian Terdakwa Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah Saksi Pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengalami luka di bagian badan, lalu Terdakwa Zamzami memukul pelipis kiri Saksi setelah itu datang Terdakwa Muhibuddin yang juga memukul Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Zamzami memegang salah satu kaki Saksi sehingga Saksi meronta-ronta dengan cara menendang-nendang dan mengenai Terdakwa Zamzami, selain itu Saksi juga mencoba melawan dengan cara mengayun-ayunkan tangan beberapa kali dan mengenai seseorang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang terkena karena Saksi merasa pitam dan kemudian penglihatan Saksi tidak jelas dan Saksi merasakan ada pukulan di badan dan kepala Saksi berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi merasakan sakit (perih, pening) di bagian kepala tepatnya di pelipis kanan dan kiri, setelah itu Saksi berobat ke Puskesmas Pantee Raya, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mueyang Kute Kabupaten Bener Meriah, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) hari, setelah itu Saksi juga ada berobat ke Rumah Sakit Zailanl Abidin di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Zamzami mengatakan ada memukul korban satu kali sedangkan Terdakwa I Muhibuddin ada memukul korban sebanyak 2(dua) kali, keterangan Saksi selebihnya dibenarkan oleh Para Terdakwa;

2. Saksi **Juanda bin Ibrahim Kana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Saksi datang ke rumah Saksi Jasmadi untuk meminta bantu menyelesaikan kesalah pahaman permasalahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada pemuda.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Jasmadi mencari beberapa orang pemuda diantaranya adalah Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Saksi memberitahukan bahwa keponakan Saksi Jasmadi yang bernama Arif juga ikut terlibat di dalamnya, setelah itu Saksi Jasmadi mencari keponakannya tersebut, sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Saksi teringat bahwa informasi Pemuda yang tersinggung karena Saksi menceritakan kepada orang-orang terkait uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada pemuda itu bersumber dari Saksi Asnawi, lalu Saksi berencana mendatangi Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi, namun sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Asnawi untuk sama-sama meminta konfirmasi kepada Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Saksi mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Saksi dan Saksi Jasmadi untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
 - Bahwa ketika di dalam Saksi bersama Saksi Asnawi dan Saksi Jasmadi duduk, lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak oleh Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Terdakwa II Zamzami dan Terdakwa I Muhibuddin masuk ke dalam;
 - Bahwa Terdakwa Muhibuddin langsung menuju Saksi dan menonjok muka Saksi, sedangkan Saksi Akif dan Terdakwa Zamzami mendatangi saksi Jasmadi
 - Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Saksi Akif Syokani merangkul badan Saksi Jasmadi, lalu Terdakwa Zamzami memukul pelipis kiri Saksi Jasmadi setelah itu Saksi langsung lari ke luar untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa Saksi ada mendengar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Jasmadi sempat berobat ke Puskesmas Pantee Raya, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, kemudioan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) hari, setelah itu Saksi Jasmadi juga ada berobat ke Rumah Sakit Zailanl Abidin di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa mengatakan yang pertama memukul Terdakwa Muhibuddin adalah saksi sendiri, dan Terdakwa Zamzami ada memukul Saksi Jasmadi sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa Muhibuddin ada memukul Saksi Jasmadi sebanyak dua kali sedangkan Para Terdakwa tidak memukul Saksi Juanda dan Saksi Juanda ada memukul Muhibuddin;

3. Saksi **Akif Syokani bin Muhammad Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 Saksi mendengar Saksi Jasmadi mencari Saksi Sambil marah-marrah, lalu sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi pulang dari kios bersama Terdakwa Muhibuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di pintu rumah Saksi Asnawi, Saksi sempat mendengar ada pembicaraan yang keras terhadap Saksi dan Para Pemuda lalu Saksi mendorong pintu rumah Saksi Asnawi;
- Bahwa ketika tiba di dalam, Saksi Jasmadi dan Saksi Juanda yang tadinya duduk langsung berdiri lalu Saksi mendatangi Saksi Jasmadi namun Saksi Jasmadi menyuruh Saksi untuk keluar dan menyelesaikan permasalahan di luar sambil meninju Saksi namun Saksi mengelak dan mengenai bagian muka Terdakwa Zamzami;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah dipukul oleh Pak Keuchik, lalu Terdakwa Zamzami memukul pelipis kiri Saksi Korban Jasmadi, setelah itu datang Terdakwa Muhibuddin yang juga memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jasmadi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Zamzami dan Terdakwa Muhibuddin, dan mengenai bagian kepala dan muka Terdakwa Zamzami dan Terdakwa Muhibuddin;
- Bahwa setelah itu Saksi memegang tangan Saksi Korban dan membawanya ke dapur Saksi Asnawi, kemudian Saksi memberikan air minum untuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhamad Nawi bin T. Hamit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wib saksi Juanda dan Saksi Jasmadi datang ke rumah Saksi dan mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam;
- Bahwa setelah Saksi membuka pintu lalu Saksi menyuruh Saksi Jasmadi dan Saksi Juanda untuk masuk dan duduk di dalam, kemudian Saksi kembali menutup pintu tanpa menguncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi setelah pintu ditutup itu tidak bisa dilihat dari luar karena jendela ada gordennya;
- Bahwa ketika di dalam Saksi bersama Saksi Jasmadi dan Saksi Juanda duduk, lalu Saksi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Terdakwa II

- Bahwa sesudah masuk, Saksi Akif Syokani dan Terdakwa Zamzami langsung menuju ke arah Saksi Jasmadi, sedangkan Terdakwa Muhibuddin mendatangi Saksi Juanda, lalu Saksi Juanda memukul Terdakwa Muhibuddin setelah itu Saksi Juanda langsung lari keluar rumah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Jasmadi memukul Saksi Akif Syokani, namun Saksi Akif mengelak dan mengenai Terdakwa Zamzami, setelah itu Saksi tidak lihat lagi karena anak Saksi menangis karena takut dan Saksi pergi untuk mendiamkan anak Saksi lalu Saksi membawa anak Saksi masuk ke dalam kamar dan ketika Saksi keluar, Saksi melihat Saksi Akif Syokani meleraikan Saksi Jasmadi dan Para Terdakwa, lalu Saksi juga ikut meleraikan dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Akif membawa Saksi Jasmadi ke bawah (dapur) untuk memberikan air minum;
- Bahwa permasalahan utamanya adalah Para Pemuda merasa tersinggung dengan sikap Saksi Juanda yang menceritakan kepada orang-orang setelah ia memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bola futsal, sehingga Para Pemuda mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Juanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama dr Hardi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pantee Raya, Kecamatan Wih Pesam Kabupatem Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wib Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Korban Jasmadi Bin M. Doyah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada diri Korban ditemukan Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm., Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm., Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm., Bengak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm., Kumpulan luka memar kemerahab di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm., Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Ahli periksa, Ahli memberikan beberapa obat untuk dikonsumsi korban, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli berpendapat korban tidak perlu dirujuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kenapa Korban bisa dirawat sampai ke rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/468/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr. Hardi, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Jasmadi sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Bengkak di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,8 \times 1,2 \times 0,2$ Cm.
- b. Luka Memar, warna kebiruan, di pelipis sebelah kiri, dengan ukuran $\pm 0,8 \times 0,3$ Cm.
- c. Luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 3,1 \times 2,0$ Cm.
- d. Bengak di pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1,2 \times 0,1$ Cm.
- e. Kumpulan luka memar kemerahan di punggung sebelah atas bagian kanan dengan ukuran $\pm 2,8 \times 2,2$ Cm $\pm 4,6 \times 1,7$ Cm dan $4,1 \times 2,4$ Cm.
- f. Luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan dengan ukuran $\pm 0,9 \times 0,1$ Cm.
- g. Luka lecet di jari kelingking tanah kanan pangkal jari dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ Cm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Lecet dan Kumpulan Luka Memar yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhibuddin bin Hasbi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berada dikeude Sdr Safruddin bersama dengan berapa orang anak muda mau bermain futsal lalu Terdakwa pergi untuk bermain futsal dan sampai di depan rumah Saksi Asnawi Terdakwa bertemu dengan Saksi Akif Syokani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.terdakwa II Zamzami M bin Mauliddin dan Saksi Akif Syokani mendatangi rumah Saksi Asnawi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Akif Syokani masuk ke rumah Saksi Asnawi dan datang juga Terdakwa Zamzami dan ikut juga masuk ke dalam;
 - Bahwa ketika masuk ke dalam Terdakwa langsung menjumpai Saksi Juanda untuk menjelaskan agar jangan dipermasalahkan lagi masalah uang Rp 100.000 (seratus ribu) itu, lalu Saksi Juanda bangun dan langsung memukul Terdakwa sebanyak satu kali di bagian muka, setelah itu Saksi Juanda lari keluar rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mau mengejar Saksi Juanda, Terdakwa mendengar Terdakwa Zamzami berteriak sambil mengatakan "Bang saya dipukul oleh Pak Keuchik", lalu Terdakwa datang dan memukul Saksi Jasmadi sebanyak dua kali di bagian mukanya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa Zamzami juga ada memukul Saksi Jasmadi sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Jasmadi ikut melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Zamzami;
 - Bahwa permasalahan antara Para Pemuda dengan Saksi Juanda bermula ketika sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Akif dan beberapa pemuda berada di rumah Saksi Juanda dan dihadiri oleh Pak Trimo dengan anaknya yang calon legislatif di Bener Meriah, lalu Terdakwa dan Saksi Akif bertemu langsung dengan Pak Trimo dan membicarakan masalah anak calon legislatif lalu Terdakwa meminta bantu membeli bola futsal untuk pemuda yang uangnya masih kurang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Pak Trimo menyuruh Saksi Juanda memberikan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi Juanda membeberkan tentang uang tersebut kepada orang-orang sehingga kami yang menerima uang merasa malu dan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Juanda;
 - Bahwa Terdakwa memukul di bagian muka Saksi Jasmadi karena Saksi tidak terima Saksi Jasmadi memukul adik sepupu Saksi yaitu Terdakwa Zamzami;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II Zamzami M bin Mauliddin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wib setelah selesai makan malam, Terdakwa keluar dan melihat Saksi Akif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Asnawi Terdakwa melihat Terdakwa Muhibuddin dan Saksi Akif mendatangi rumah Saksi Asnawi, lalu Terdakwa juga ikut mendatangi rumah Saksi Asnawi;
- Bahwa kemudian Saksi Akif dan Terdakwa Muhibuddin langsung masuk ke rumah Saksi Asnawi, pada saat itu Terdakwa masih berada di luar rumah Saksi Asnawi lalu Terdakwa mendengar Terdakwa Muhibuddin mengatakan “masalah ini kan sudah selesai, mengapa dipermasalahkan lagi “ setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa melihat Saksi Juanda memukul Terdakwa Muhibuddin di bagian kepala sebanyak satu kali setelah itu Saksi Juanda lari keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Jasmadi ingin memukul Saksi Akif Syokani, lalu Terdakwa datang dengan maksud memisahkan/meleraikan, namun pada saat Saksi Akif Syokani menghindar pukulan Saksi Jasmadi mengenai bagian muka Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “bang saya dipukul oleh Pak Keuchik”
- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhibuddin datang dan memukul Saksi Jasmadi sebanyak dua kali di bagian mukanya, selain itu Terdakwa juga ada memukul Saksi Jasmadi sebanyak satu kali dibagian muka;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jasmadi ikut melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Muhibuddin;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Saksi Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Saksi Korban Jasmadi bin M. Doyah dan meminta bantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Para Pemuda Kampung Suka Jadi terkait pemberian sumbangan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Juanda kepada para pemuda sebagai tambahan untuk membeli bola futsal, namun belakangan uang tersebut dikembalikan oleh Para Pemuda kepada Saksi Juanda karena Para Pemuda merasa setelah memberikan uang tersebut, Saksi Juanda membeberkannya kepada warga sehingga Para Pemuda merasa dilecehkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi Juanda mencari beberapa orang pemuda antara lain Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Saksi Korban mencari keponakannya bernama Arif yang



- Bahwa setelah tiba di rumah keponakannya, Saksi Korban juga tidak bertemu dengan Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Saksi Korban berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Juanda, lalu Saksi Juanda mengajak Saksi Korban untuk menjumpai Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi terkait sikap Para Pemuda, karena informasi pemuda tersinggung karena sikap Saksi Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Saksi Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Saksi Korban dan Saksi Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
- Bahwa ketika di dalam rumah Saksi Asnawi, Saksi Korban bersama Saksi Asnawi dan Saksi Juanda duduk lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut, datang Saksi Akif Syokani yang langsung membuka dan mendorong pintu, lalu Saksi Akif Syokani beserta Terdakwa I Muhibuddin masuk ke dalam yang diikuti oleh Terdakwa II Zamzami;
- Bahwa kemudian Saksi Akif langsung datang menuju ke arah saksi Korban yang diikuti oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mendatangi Saksi Juanda;
- Bahwa ketika berhadapan dengan Saksi Akif, Saksi Korban mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Saksi Korban mendorong dengan agak keras ke arah Saksi Akif sambil menyuruh untuk keluar namun Saksi Akif menghindar dan tangan Saksi Korban mengenai bagian muka Terdakwa Zamzami, kemudian Terdakwa Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah dipukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Akif Syokani langsung menuju ke belakang Saksi Korban Sambil merangkul badan Saksi Korban, lalu Terdakwa Zamzami memukul pelipis kiri Saksi Korban, setelah itu datang Terdakwa II Muhibuddin yang juga memukul Saksi Korban di bagian muka, kemudian Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami Bengkak di dahi sebelah kiri, luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kiri, luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, bengak di pipi sebelah kiri, kumpulan luka memar kemerahan di punggung sebelah atas bagian kanan, luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan, luka lecet di jari kelingking tangan kanan pangkal jari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Mahibuddin Bin Hasbi dan Terdakwa II bernama Zamzami M Bin Mauliddin yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Saksi Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Saksi Korban Jasmadi bin M. Doyah dan meminta bantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Para Pemuda Kampung Suka Jadi terkait pemberian sumbangan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Juanda kepada para pemuda sebagai tambahan untuk membeli bola futsal, namun belakangan uang tersebut dikembalikan oleh Para Pemuda kepada Saksi Juanda karena Para Pemuda merasa setelah memberikan uang tersebut Saksi Juanda membeberkannya kepada warga sehingga Para Pemuda merasa dilecehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi Juanda mencari beberapa orang pemuda antara lain Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus namun tidak ketemu, lalu Saksi Korban mencari keponakannya bernama Arif yang juga salah seorang pemuda, saat itu Saksi Juanda langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah keponakannya, Saksi Korban juga tidak bertemu dengan Sdr Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Saksi Korban berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Juanda, lalu Saksi Juanda mengajak Saksi Korban untuk menjumpai Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi terkait sikap Para Pemuda, karena informasi pemuda tersinggung karena sikap Saksi Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Saksi Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Saksi Korban dan Saksi Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya, dan ketika di dalam rumah Saksi Asnawi, Saksi Korban bersama Saksi Asnawi dan Saksi Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi

Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut, datang Saksi Akif Syokani yang langsung membuka dan mendorong pintu, lalu Saksi Akif Syokani beserta Terdakwa I Muhibuddin masuk ke dalam yang diikuti oleh Terdakwa II Zamzami, kemudian Saksi Akif langsung datang menuju ke arah saksi Korban yang diikuti oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mendatangi Saksi Juanda;

Menimbang, bahwa ketika berhadapan dengan Saksi Akif, Saksi Korban mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Saksi Korban mendorong dengan agak keras ke arah Saksi Akif untuk keluar namun Saksi Akif menghindar dan tangan Saksi Korban mengenai bagian muka Terdakwa Zamzami, kemudian Terdakwa Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah dipukul oleh Saksi Korban, lalu Saksi Akif Syokani langsung menuju ke belakang Saksi Korban Sambil merangkul badan Saksi Korban, lalu Terdakwa II Zamzami memukul pelipis kiri Saksi Korban, setelah itu datang Terdakwa I Muhibuddin yang juga memukul Saksi Korban di bagian muka, kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menendang-nendang dan mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit sehingga Saksi Korban mengalami bengkak di dahi sebelah kiri, luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kiri, luka memar warna kebiruan di pelipis sebelah kanan, bengkak di pipi sebelah kiri, kumpulan luka memar kemerahan di punggung sebelah atas bagian kanan, luka memar warna kemerahan di punggung sebelah bawah bagian kanan, luka lecet di jari kelingking tangan kanan pangkal jari, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di lakukan hampir dalam waktu bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di rumah Saksi Asnawi yang saat itu ada Saksi Asnawi beserta anak dan Isterinya yang telah menyaksikan peristiwa tersebut karenanya kekerasan yang telah dilakukan Para Terdakwa itu telah secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Saksi Korban Jasmadi bin M. Doyah sehingga perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus, melainkan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah bertindak arogansi;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap orang yang seharusnya dihormati di desa;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhibuddin bin Hasbi**, dan Terdakwa II **Zamzami M bin Mauliddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **3 Agustus 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.